

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN PEREDARAN
IPHONE LUAR NEGERI DITINJAU MENURUT
FIQIH MUAMALAH**
(Studi Kasus di Bea Cukai Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DIAH MENTARI

NIM. 12020221074

PROGRAM S 1

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul, yang ditulis oleh: Peranan Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Iphone Dari Luar Negeri DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus DiBea dan Cukai Kota Pekanbaru)

Nama : Diah Mentari
NIM : 12020221074
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing 1



Dr. Amrul Muzan, M.Ag

NIP. 19770227 200312 1 002

Pembimbing 2



Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 19750521 200604 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peranan Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Iphone Luar Negeri DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Diah Mentari
 Nim : 12020221074
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 Juni 2024
 Waktu : 08 00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.L., MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Mentari
NIM : 12020221074
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Langkat/ 13, Oktober 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya: PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASAN PEREDARAN IPHONE DARI LUAR NEGERI DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus DiBea dan Cukai Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Diah Mentari
DIAH MENTARI
NIM : 12020221074

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Diah Mentari, (2024) “Peranan Bea dan Cukai dalam Pengawasan Peredaran Iphone Luar Negeri Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah”

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pihak bea cukai yang bertugas dalam mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari suatu negara melalui pelabuhan, bandara, dan pos perbatasan serta menghitung dan memungut bea masuk pajak dari barang-barang impor. Membayar pajak adalah kewajiban bagi semua orang yang di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana telah di atur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Dalam Islam al-qur'an menyebutkan bahwa membayar pajak adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah demi kemaslahatan bersama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan bea dan cukai dalam mengawasi peredaran Iphone luar negeri dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap peranan bea dan cukai dalam mengawasi peredaran Iphone luar negeri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan bea dan cukai dalam mengawasi peredaran Iphone luar negeri dan tinjauan fiqih muamalah terhadap peranan bea cukai dalam mengawasi peredaran Iphone dari luar negeri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. Pengambilan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* ialah teknik mengambil informan atau narasumber dengan kriteria tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, metode *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peranan bea dan cukai dalam mengawasi peredaran Iphone luar negeri termasuk kedalam akad Talaqqi Rukban, yaitu mencegat seorang distributor yang membawa barang dagangannya untuk di jual ke pasar-pasar dan ketoko-toko dengan harga yang murah dan kualitas yang rendah sehingga membuat kerugian bagi pembeli. Terutama pada perdagangan Iphone di wilayah Kota Pekanbaru ini sudah banyak tersebar Iphone Ilegal. Hal ini dapat merusak harga pasar dan merugikan si pembeli. Oleh karena itu pihak bea dan cukai menerapkan pengawasan melalui pelabuhan, bandara dan pos perbatasan. Perdagangan elektronik terutama pada handphone yang bermerek Iphone wajib mendaftarkan IMEI kepada pihak bea dan cukai dengan membayar biaya masuk cukai dan PPN atau disebut dengan pajak. Adapun berdasarkan tinjauan fiqh muamalah peranan bea dan cukai dalam mengawasi peredaran Iphone luar negeri diperbolehkan asal pihak importir membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pajak ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama agar tidak ada kerugian bagi Negara dan orang lain.

Kata Kunci: *Fiqih Muamalah, Talaqqi Rukban, Bea dan Cukai.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam* yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan doa, dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda terhebat Anto Sinarto yang telah memberikan doa semangat, dukungan dan selalu berupaya sebaik mungkin untuk membiayai keperluan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Ibunda tersayang Linda Wati yang memberikan doa, cinta kasih sayang dan motivasi dalam menghadapi rintangan dalam perkuliahan ini, serta adik Anggi Kurnia yang juga memberikan semangat dan doa agar cepat menyelesaikan masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. H. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku PLT Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag sebagai pembimbing materi dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Tommy Hutomo selaku Kepala Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin riset kepada peneliti.
10. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Bea dan Cukai di Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam menyelesaikan hasil skripsi ini.
11. Kepada sahabat penulis Tionisha Oktavia, Fara Fadilla, Regita Cahyani, Devi Fauziah, Ismawati Safitri yang telah menyemangati, meyakinkan penulis bahwasanya penulis mampu menjalani perkuliahan ini hingga selesai dan juga telah memberikan bantuan yang sangat banyak, penulis mengucapkan beribu terimakasih, senang sekali bisa mengenal orang baik seperti kalian.
12. Kepada teman seperjuanganku Qonita Nur Rahma, Mitha Delyana, Resti Adi Nuri, Rizka Hidayah, dan Tri Rahma yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan informasi-informasi penting terhadap penulis, serta memberikan kesan-kesan kebahagiaan dan juga menampung cerita-cerita penulis terhadap kalian semasa perkuliahan, penulis ucapkan banyak terimakasih, sangat senang memiliki teman seperjuangan seperti kalian.
13. Kepada teman-teman (HES A) Solid, dan seluruh Angkatan 2020 dan para senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu selama proses pembuatan Karya Tulis Tingkat Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 6 Juni 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	20
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis.....	22
1. Peranan.....	22
2. Bea Cukai	23
3. Pengawasan	30
4. Penyelundupan Secara Umum	33
5. Penyelundupan menurut Pandangan Islam	35
6. Pajak Secara Umum	36
7. Pajak Menurut Pandangan Islam.....	37
8. Ilegal.....	39
9. Undang-Undang Kepabeanaan	41
10. Tinjauan Fiqih Muamalah	43
11. Talaqqi Rukban	43
B. Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Subjek dan Objek Penelitian	50
E. Sumber Informan.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data.....	52
G. Teknik Pengumpulan Data.....	53
H. Teknik Analisis Data.....	54

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peranan Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Iphone Dari Luar Negeri	56
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Peranan Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Iphone Dari Luar Negeri	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi meningkat tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi dikategorikan sebagai tahapan atau proses menaikkan dalam segi pendapatan bagi negara yang terjadi secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu panjang. Di bidang perekonomian Indonesia belum dikatakan sebagai negara yang mandiri, karena memerlukan pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh negara-negara lain yaitu setiap negara yang memiliki kategori ekonomi yang lebih baik, hal ini bertujuan untuk Indonesia dapat efektif dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Mobilitas yang meliputi ekspor dan import didalam jangka waktu yang berkelanjutan memiliki keterkaitan dengan laju pertumbuhan, perkembangan manusia yang hidup di setiap negara.¹

Penduduk Indonesia masuk berawal dari jalur perdagangan juga peradaban suatu negara dapat terbentuk Seperti Negara di belahan dunia, menjadi Negara yang mulai tumbuh kembang dan Negara bermacam-macam Pulau misalnya Indonesia terkadang mengalami sebuah hambatan dan gangguan bagi kemudahan mendapatkan pendapatan Negara, karena

¹ Riky Novarizal dan Muhammad Anil Kumara, “Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis” dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis dan Sosial*, Volume 1., No. 2., (2022), h. 62

munculnya sebuah kejahatan kepabeanan yakni penyelundupan serta akan berakibat dengan beredarnya produk illegal tersebut. seperti kejahatan inilah yang seringkali mengganggu kegiatan proses pertumbuhan ekonomi, karena banyak pendapatan Negara yang belum terambil akibat dari kegiatan penyeludupan ini yang berimbas ke Pembangunan Indonesia yang kurang merata dikarenakan APBN yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah luas wilayah dari Indonesia.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² dan luas perairannya 3.273.810 km².² Dalam hal lain kegiatan penyelundupan merupakan sebuah masalah yang mampu mengancam Kedaulatan sebuah Bangsa karena mampu menghambat kemajuan ekonomi sebuah negara. Berkedudukan sebagai makhluk sosial, apabila menjalankan hidup sendiri maka manusia tidak akan bisa menjalani itu semua dimanapun tempat manusia berada karena manusia akan membutuhkan kerjasama dan selalu akan hidup bersama dalam suatu kelompok untuk bekerja sama mempertahankan eksistensinya.³

Kegiatan Perdagangan yaitu sebuah kegiatan yang sangat penting didalam kehidupan Ekonomi, Kebudayaan, Sosial, Politik bagi sebuah Negara. Oleh sebab itu pula, sangat strategis mempunyai sebuah sarana dan prasarana dalam menopang kelangsungan perdagangan. Berbagai Faktor yang

² Arum Sutrisni Putri, Letak dan Luas Wilayah Indonesia <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/193000869/letak-dan-luas-indonesia?page=2> diakses pada tanggal 9 September 2020

³ Ayu Sutarto, et.al., *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Cet. Ke-1, h. 1.

membuat sebuah negara melakukan sebuah kegiatan perdagangan internasional ialah dengan harapan mampu mencukupi kebutuhan Jasa dan Barang didalam negara, saat ini perdagangan Internasional sangat maju di dunia. Hal ini bisa disaksikan dari maraknya kegiatan beredarnya modal, jasa, barang dan Pekerja dari berbagai Negara.⁴

Keinginan untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan bagi sebuah negara dan berbagai macam keuntungan lagi. Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa kegiatan Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat Penting di seluruh Negara di dunia pasti akan terlibat dari kegiatan perdagangan ini karena berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan dari kegiatan perdagangan ini. Alasan dari sebuah negara menjalankan perdagangan ialah meningkatkan welfare atau kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan.⁵

Di negara yang dimaksud, serta di perkirakan dengan meningkatnya GDP (Gross domestic Products), kemajuan sistem transportasi, bertambahnya Industrialisasi dan kegiatan kemajuan dengan mengikuti arus globalisasi. Transaksi perdagangan dari dalam negeri ke Negara Luar yang tentu dipahami dengan Bahasa impor dan ekspor pada penjelasannya ialah sebuah kegiatan transaksi dengan cara sederhana selalu dengan cara menjual dan membeli barang antara pedagang-pedagang di berbagai Negara di dunia khususnya perdagangan Ponsel.

⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), Cet. Ke-1, h. 1.

⁵ Sukmana oman, “Konsep dan desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)” dalam *Jurnal Sospol*, Volume 2., No. 1., (2016), h. 103.

Akan tetapi didalam pertukaran jasa dan barang yang melewati darat dan laut tidak menutup kemungkinan muncul masalah antar pengusaha karena sebagai orang yang berkecimpung di dunia perdagangan memiliki kultur dan bahasa yang berbeda-beda.⁶ Bahasa impor dan ekspor di dalam melaksanakan peraturan yang berpedoman Pedoman Falsafah Negara yaitu pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945 yang pada pokoknya terdapat asas-asas seperti kepastian, kesetaraan dan keadilan sehingga mampu memberikan energi positif, serta mampu menjamin hak-hak setiap masyarakat yang melaksanakan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan sehingga tercermin peranan dari masyarakat dalam menyumbang devisa bagi Negara.

Maka dari pada itu peraturan Kepabeanan ini sebagai payung hukum harus bisa memberi perlindungan bagi kepentingan dari masing-masing setiap individu serta mampu menjamin kemudahan dan kelancaran dari arus barang sehingga dapat membuat ekosistem usaha yang bisa memajukan Pembangunan dalam Skala Nasional.

Potensi perdagangan Indonesia yang aktif, maka sudah pasti akan terjadinya potensi suatu kejahatan yang sedang berkembang seperti tindakan Penyelundupan. Disinilah Peranan dari Instansi Bea dan Cukai untuk membrantas transaksi Ilegal yang dilakukan Oleh Penjahat ekonomi di bidang kepabeanan.

Didalam kehidupan bermasyarakat manusia merupakan makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya.

⁶ *Ibid.*

Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan.

Oleh sebab itu Allah SWT. melalui Rasul-Nya telah membuat syariat untuk mengatur hambanya, khususnya dalam hal bermuamalah. Karena sesungguhnya segala hal yang yang diperbuat oleh umat manusia pada masanya akan dimintai pertanggung jawabannya, dan manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri.

Allah SWT. berfirman dalam surah Al- Qiyamah (75): 14 :

بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ بَصِيرَةٌ ۗ

“Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri,”.(Q.S Al-Qiyamah (75): 14) ⁷

Meskipun tidak dipungkiri adanya mudharat (kerugian) yang ditimbulkan darinya (perdagangan). Karena sifat manusia tidak pernah merasa puas merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kerugian dalam perniagaan. Mereka selalu mengharapkan lebih dari apa yang mereka dapatkan, maka tidak menuntut kemungkinan apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan salah satu pihak.

Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Baqarah (2): 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

⁷ Departmen Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012) h. 50

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2): 188)⁸

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan. Allah SWT. mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan dan menggunakan, (segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak di benarkan oleh-oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridho dan saling ikhlas.⁹

Kemajuan teknologi telah menempatkan *smartphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran *smartphone* membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar salah satunya dapat di buktikan dengan *smartphone* yang di miliki masyarakat. Salah satu contoh kebutuhan primer manusia di era modern ini ialah *smartphone*. Seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti saat ini *smartphone* memegang peranan penting di dalamnya.¹⁰

Salah satu produk *smartphone* yang beredar di Indonesia adalah Iphone. Iphone pertama kali diperkenalkan oleh Steve Jobs dalam gelaran

⁸ Ibid., h. 150

⁹ Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim (1420 H). *Ad-Dalil ila Mautun al-ilmiyah*. Riyadh: Dar ash-Shumai'. P. 99

¹⁰ Leghi Syam Surya, “*Jual Beli Handphone Black Market DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam DiKota Makassar*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h. 5.

macworld conference and expo ditahun 2007 dengan produk pertamanya bernama iphone 2g. Penemuan Iphone sendiri dipercaya sebagai “*the world changing*”, dimana Iphone merupakan merek ponsel pintar pertama yang menawarkan fitur *multitouch* terbesar dan sistem pengoperasian yang berbeda dari merek ponsel pintar lainnya.

Iphone adalah salah satu produk yang diciptakan oleh Apple Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Iphone diluncurkan pertama kali pada tahun 2007 dan merupakan *smartphone* pertama buatan Apple. Dilihat dari aspek dan kualitas produk, Iphone mencoba masuk ke pasar dengan konsep yang berbeda. Saat ini, Iphone bisa dibilang memiliki citra merek yang khas, berkat penggunaan sistem operasi yang berbeda dibanding dengan *smartphone* lainnya.

Secara *global* Iphone dicitrai sebagai merek *smartphone* nomor 1, pengoperasian Iphone sendiri dirancang dengan kemudahan mobilitas dan wujud fisik yang khas, sehingga pengguna Iphone dapat mengidentifikasi dan mengoperasionalkan produk Iphone dengan mudah. Apple merancang Iphone dengan *system* pengoperasian ios, dimana *system* pengoperasian tersebut tidak digunakan oleh produk *smartphone* lainnya sekaligus menjadi pembeda Iphone dan produk lainnya. Dilihat dari segi Kualitas pun produk Iphone memiliki kualitas terbaik dimana Iphone menggunakan komponen dari samsung dan bekerja sama dengan perusahaan Dr. Dre baru-baru ini yang merupakan No.1 di kancah industri musik, Sementara untuk perakitanya sendiri melalui perusahaan Fox Conn yang berasal dari China.¹¹

¹¹ *Ibid.*, h. 5.

Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia pada umumnya, sehingga memberi banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh para produsen kepada masyarakat yang berada di kota yang ada di Negara ini. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga bagi para distributor yang tak mampu bersaing secara sehat melakukan pendistribusian handphone dengan cara menghindari pajak. Cara seperti ini juga dapat memberikan keuntungan bagi distributor dalam melakukan penetrasi pasar handphone kedalam masyarakat secara cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.

Secara umum handphone black market atau di sebut juga dengan handphone Ilegal sangat berbeda dengan handphone “Resmi” atau disebut juga dengan handphone “legal” , karena handphone Ilegal pada hakikatnya merupakan handphone yang sengaja diselundupkan kedalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan handphone “legal” merupakan handphone yang di distribusikan melalui distributor yang memiliki sertifikat resmi dari Direktorat Jendral Pos Dan Telekomunikasi Republik Indonesia untuk didistribusikan ke pasar yang telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.¹²

Permasalahan di masyarakat lahir ketika, pembeli tidak mengetahui dan memahami bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone Black

¹² Leghi Syam Surya, *op. cit.*, h. 6.

Market . Hal ini diperparah dengan oknum penjual yang tidak memberikan penjelasan yang cukup terhadap calon pembeli mengenai handphone black market atau handphone illegal.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi iphone ilegal adalah dengan menerapkan aturan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). IMEI terdiri dari 15 digit nomor, berfungsi sebagai identitas perangkat. Tujuannya agar setiap perangkat iphone yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya bisa dipantau dengan baik.

Setiap iphone yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan nomor IMEI yang tertera pada iphone dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka iphone tersebut sudah terdaftar di database milik Kementerian Perindustrian RI, maka iphone sudah legal untuk dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia. Namun apabila iphone tidak dapat diregistrasikan pada database milik Kementerian Perindustrian RI, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses iphone di wilayah Indonesia.

Mengenai ketentuan kepabeanannya, setiap iphone yang diimpor dibebankan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta wajib melakukan registrasi IMEI. Untuk impor iphone melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD500 dan registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Bea masuk Impor di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.¹³

Membayar pajak (termasuk bea cukai) bukanlah hal yang dilarang. Bahkan membayar pajak memiliki hukum yang wajib sebagai interpretasi terhadap ketaatan kepada pemerintah (uli al-almri). Seperti yang sudah disebutkan di atas salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemerintah adalah membayar pajak (termasuk bea dan cukai) yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk impor iphone melalui barang kiriman, registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) selaku kuasa pemilik barang.¹⁴

Sejatinya aturan registrasi IMEI untuk iphone adalah untuk melindungi warga negara Indonesia sebagai konsumen. Konsumen yang membeli iphone dengan nomor IMEI tidak terdaftar akan mendapat potensi masalah yang tidak dapat dicover dengan garansi yang resmi. Misalkan konsumen tidak mendapat garansi resmi dan hanya mendapat garansi toko yang tidak sebanding dengan kerusakan iphone yang dibeli.¹⁵

Iphone dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Atau

¹³ Moch. Yusuf Bachtiar, "Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan" *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 5, No 2, 2014, h. 212

¹⁴ Website Resmi Bea Cukai, *Ketentuan Registrasi IMEI*, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>

¹⁵ Andika Prawira Buana, dkk, "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market), *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 6., No.1., (2020), hal. 130.

dengan kata lain iphone tersebut terblokir dari semua jaringan provider yang tersedia di Indonesia. Untuk kembali mendapatkan layanan, maka pemilik iphone mendaftarkan IMEI di base data milik Kementerian Perindustrian RI dengan beberapa syarat. Di antaranya:

1. Setiap individu diperbolehkan membeli ponsel maksimal dua unit dari luar negeri.
2. Nilai kedua unit ponsel tersebut tidak boleh lebih dari 500 dolar AS (setara dengan Rp7,3 juta), baik hand carry maupun pengiriman.
3. Apabila melewati batas nilai harga dan jumlah unit tersebut, pengguna yang kelebihan membawa unit ponsel akan disita dan diperbolehkan membawa pulang hanya dua unit saja.
4. Bea Masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pabean Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dari nilai impor; dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebesar :
 - a. 10% (sepuluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. 20% (dua puluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Iphone yang di bawa oleh penumpang atau pribadi harus menunjukn Pasport, Tiket pesawat dan Bukti pembelian atau struk. Jika iphone dibawa oleh jasa kiriman yang dilakukan oleh pihak POS atau Perusahaan Jasa Titipan yang digunakan untuk pengiriman iphone tersebut. Kemudian



registrasi dilakukan oleh pihak penyelenggara Pos dengan cara mengisi IMEI pada dokumen Consignment Note (CN).

6. Sementara itu, bagi ponsel asal luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia melalui perusahaan jasa kiriman, proses registrasi IMEI akan dilakukan oleh perusahaan jasa kiriman melalui Bea Cukai.¹⁶

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka IMEI iphone tidak dapat didaftarkan ke basedata milik Kementerian Perindustrian RI. Dengan kata lain iphone tersebut terblokir atau diblacklist atau tidak akan mendapat layanan provider jaringan. Hal ini dibaca oleh beberapa orang sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa unblock bagi iphone dengan IMEI bermasalah. Jasa tersebut dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat Kepabean dan Cukai Republik Indonesia. Dengan kata lain praktik tersebut ilegal dan tidak dibenarkan oleh hukum¹⁷

Maka negara yang memiliki kebijakan dalam mengatur kehidupan setiap warga negaranya melalui pemerintahan yang sah memberi dan menerapkan aturan-aturan yang berlaku diantaranya adalah mengatur tentang setiap barang yang akan masuk kedalam negeri dan barang yang akan

¹⁶ Direktorat Bea dan Cukai Kementrian Keuangan RI, “Ketentuan Registrasi IMEI” <https://www.beacukai.go.id>, diakses pada 21 Juni 2022

¹⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)

dilakukan transaksi keluar negeri, kemudian setiap transaksi tersebut diberi batasanbatasan tertentu.

Setiap barang yang akan dikirim keluar negri ataupun barang yang masuk kedalam negri maka pemerintahan Indonesia membebaskan kepada instansi yang diberikan wewenang khusus dan hak dalam ruang lingkupnya masing-masing, instansi tersebut dikenal dengan Kepabeanan. Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 menyebutkan bahwasanya kepabeanan adalah untuk memberikan penambahah terhadap pendapatan dan devisa negara, tujuan dilakukannya hal tersebut yaitu untuk memberikan perlindungan kepada produk dalam negeri, memberikan pengawasan, agar tidak terjadinya penyalahgunaan atau kebebasan peredaran yang terjadi diwilayah pasar Indonesia, wewenang tersebut dilaksanakan dan implementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Diantaranya penerapan yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai adalah setiap barang yang beredar diwilayah pasar dan hukum negara Indonesia harus dilengkapi oleh kelengkapan yang menyertai dokumen-dokumen terkait, tujuannya adalah untuk dilakukan pengelolaan, penjagaan, pemeliharaan, keamanan dan kelancaran mobilitas eksport dan import di Indonesia agar meminimalisir terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh pihak dan oknum tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi dan merugikan ekonomi serta pendapatan negara.

Membahas tentang penyelundupan barang-barang yang masuk ke Indonesia maka memiliki kaitan dengan adanya peredaran ilegal baik itu rokok, minuman beralkohol, pakaian, barang elektronik, dan lainnya. Setiap



barang import ke Indonesia maka ditetapkan pajak pungutan dalam konteks retribusi yang lebih dikenal dengan cukai, pungutan yang diterapkan dan dilakukan ini memiliki setiap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan undangundang dan hukum yang berlaku.¹⁸

Sebagaimana telah diuraikan dalam Produk Impor yang Wajib Mencantumkan Manual Berbahasa Indonesia, bagi produk telematika dan elektronika, dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan diatur kewajiban produsen dan importir melengkapi setiap produk elektronika dan telematika dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (termasuk layanan purna jual/garansi) dalam bahasa Indonesia sebelum diperdagangkan di pasar dalam negeri yang telah dibubuhi nomor tanda daftar. Jika produsen dan importir tidak memenuhi kewajiban di atas, dikenakan sanksi administratif sebagaimana disebutkan terperinci dalam artikel yang sama.¹⁹

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan pasal 2 mengatur tentang standar kegiatan berusaha, sektor perdagangan, menjelaskan bahwa Barang dan/atau Jasa harus memenuhi ketentuan:

¹⁸ Riky Novarizal dan Muhammad Anil Kumara, *op. cit.*, h. 63

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, Pasal 2

1. Bukan merupakan Barang dan/atau Jasa yang dilarang peredarannya (dilarang perdagangannya) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
2. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
3. Tidak melanggar hak kekayaan intelektual
4. Tidak mengancam kesehatan, keamanan, keselamatan makhluk hidup dan lingkungan hidup.

Terdapat informasi yang jelas dan benar mengenai harga dan spesifikasi Barang dan/atau Jasa, serta ketersediaan produk. Banyaknya ponsel blackmarket yang masuk ke Tanah Air membuat negara kehilangan pendapatan dari sektor industri ponsel, Ini disebabkan karena ponsel blackmarket saat masuk ke Indonesia tak membayar pajak PPN sebesar 10 persen.

Kemudian perusahaan HP menjadi banyak mengalami kerugian, karena masyarakat lebih memilih barang murah tanpa menghitung untung rugi dan bahaya membeli blackmarket. Tindakan penjualan barang blackmarket dikualifikasi dalam pelanggaran tindak pidana kepabeanan.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102 UU kepabeanan menyatakan seseorang dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Pasal 102

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Serta Pasal 103 UU kepabeanan setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjelaskan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang barang-barang Impor, dimana Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Pasal 102 Setiap orang yang:



1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemerintah telah memberikan larangan serta batasan terhadap barang-barang tertentu yang menimbulkan penyelundupan smartphone, karena smartphone ilegal tersebut dianggap melanggar lisensi atau Hak Kekayaan Intelektual suatu perusahaan yang memiliki merk tersebut sehingga hal tersebut menjadikan dasar hukum pemerintah untuk melarang smartphone tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia.²¹

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menjual produk seluler ilegal dengan istilah Blackmarket. Produk ini tentunya dijual dengan harga yang lebih murah untuk menarik minat konsumen. Ironisnya, banyak konsumen Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga lebih memilih untuk membeli smartphone ilegal dengan harga murah tersebut dibandingkan harus membeli produk smartphone legal yang kualitasnya sudah terjamin.

Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 527 K/PDT/2006 menggunakan istilah blackmarket untuk menyebutkan suatu bentuk perdagangan yang tidak resmi. Blackmarket sesuai istilah yang dipakai dalam hukum positif dan transaksi jual beli artinya adalah perdagangan illegal, perdagangan tidak resmi, perdagangan yang dilakukan diluar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara.

Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

²¹ Gde Manik Yogiarta dan I Ketut Wirta Griadhi “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (black market)” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 1., (2013), h. 1

kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Barang ilegal yang masuk ke dalam negeri dengan tanpa pembayaran pajak (Bea). Harga suatu barang akan mahal apabila telah dikenakan pajak, barang itu menjadi lebih murah bahkan sangat murah karena tidak terkena pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/MDAG/PER/5/2009, Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap produk telematika dan elektronik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam bahasa Indonesia”.

Penjual telepon seluler yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/MDAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan peraturan dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK seorang penjual telepon seluler yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana.

Pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai selaku instansi resmi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengangkutan barang ,baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap barang ekspor dan impor. Telah berusaha untuk memberantas tindak penyelundupan yang terjadi. Namun usaha tersebut belumlah dapat dikatakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil. Hal ini dibuktikan dengan masih seringnya terjadi penyelundupan di beberapa daerah di wilayah Indonesia.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru dan berhasil ditangkap oleh Bea dan Cukai Pekanbaru adalah penggelapan 500 unit telpon genggam yang dibawa oleh awak maskapai Lion Air. Dari 500 unit telpon genggam itu berisi 150 unit merk Apple, 150 unit merk Samsung, 100 unit Merk LG, dan 100 Unit merk Asus. Awak maskapai tersebut dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Kepabeanan Pasal 102.

Penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh penyidik POLRI. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidik.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul **“Peranan Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Iphone Luar Negeri DiTinjau Menurut Fiqih Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Agar dalam melakukan penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang ingin diteliti, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, pembatasan masalah ini dibatasi hanya pada peranan bea dan cukai dalam pengawasan peredaran Iphone luar negeri ditinjau menurut Fiqih Muamalah di Kota Pekanbaru.



C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana peranan bea cukai dalam pengawasan peredaran Iphone luar negeri ditinjau menurut Fiqih Muamalah?
2. Bagaimana Tinjauan fiqih muamalah terhadap peranan bea cukai dalam pengawasan peredaran Iphone luar negeri?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peranan bea cukai dalam pengawasan peredaran Iphone luar negeri ditinjau menurut Fiqih Muamalah
 - b. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap peranan bea cukai dalam pengawasan peredaran Iphone luar negeri ditinjau menurut Fiqih Muamalah
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di peroleh selama di bangku perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai pengawasan peredaran Iphone luar negeri ditinjau dari Fiqih Muamalah
 - c. Untuk Kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Peranan

a. Pengertian Peranan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwasannya suatu peranan ialah sebuah Status dan Kedudukan yang bersifat dinamis, sebagai contoh jika Individu memenuhi Hak serta Kewajiban sesuai dengan Kedudukan maka ia menjalankan sebuah Peranan.

Dari hal yang dimaksud maka bisa dipertimbangkan pendapat lain yang mengemukakan mengenai peran dipastikan disebut sebagai Peranan Normatif, sebagai peranan Normatif ialah berhubungan dengan Fungsi, Kewajiban dan Tugas Bea Cukai dalam tugasnya.

Law enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh. Dalam kehidupan manusia itu timbullah apa yang diartikan sebagai suatu peran (role). Peran merupakan tingkah laku yang dijalankan oleh setiap orang yang menduduki suatu jabatan atau posisi didalam status sosial Masyarakat, Syarat-Syarat Peran Merangkum 3 (tiga) hal yakni:²²

- 1) Peran meliputi aturan yang berhubungan dengan status seseorang didalam masyarakat. Peranan didalam istilah sebuah serangkaian

²² M. Rifki Alhadi, "Peranan PPNS KPPBC Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabebean Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal Di Palembang", (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021), h. 18

NormaNorma yang mampu serta membimbing seseorang didalam hidup di masyarakat.

- 2) Peran ialah sebuah Konteks tingkah laku yang mampu diterapkan bagi setiap orang di kehidupan masyarakat sebagai sebuah Lembaga. Peran juga mampu dijelaskan sebagai Kegiatan setiap orang yang berguna bagi status sosial di kehidupan masyarakat.
- 3) Peran yaitu sebuah susunan beraturan yang diciptakan oleh melekatnya sebuah jabatan. Sebagai Makhluk sosial manusia memiliki kecenderungan untuk hidup beramai-ramai.²³

Teori Peranan ini menjadi dasar apakah Peranan Bea dan Cukai dalam penyidikan tindak pidana kepebeanaan terhadap peredaran ponsel illegal telah sesuai dengan norma dalam bentuk perundang-undangan atau bentuk lainnya sudah sesuai dengan Kehidupan Sosial di tengah Masyarakat.

2. Bea dan Cukai

a. Gambaran Umum Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut DJBC adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Istilah dan pengertian Bea dan Cukai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995.

²³ *Ibid.*, h. 19

Pengertian Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimpor dan diekspor. Sedangkan untuk pengertian Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus mengenai Bea dan Cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan.

Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang No. 17 tahun 2006. “Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku”²⁴.

b. Visi dan Misi Bea dan Cukai

1) Visi

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

²⁴ Herman Budi Sasono, *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), h. 111.

- 2) Misi
 - a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industry.
 - b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal.
 - c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- c. Fungsi Bea dan Cukai yaitu:
 - 1) Pelayanan kepabeanan atas dokumen sarana pengangkut.
 - 2) Pelaksanaan pemungutan BM, Cukai, dan Pungutan negara lainnya.
 - 3) Penerimaan, penatausaha, penyimpanan, pendistribusian, dan pengambilan pita cukai.
 - 4) Pemberian pelayanan teknis, fasilitas, dan perizinan dibidang kepabeanan dan cukai.
 - 5) Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penumbungan, dan pemuatan barang.
 - 6) Pelayanan dan pengawasan barang kena cukai.
 - 7) Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
- 9) Penetapan klasifikasi barang, tarif BM, Nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda.
- 10) Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha BKC, pelaksanaan pemusnahan pita cukai, serta pengajuan penukaran pita cukai.
- 11) Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di TPP dan TPB, pengelolaan TPP, dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
- 12) Pelayanan dan pengawasan penimbunan dan pengeluaran barang ditempat penimbunan barang kena cukai.
- 13) Pelaksanaan intelejen, partol, dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- 14) Penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai.
- 15) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
- 16) Pelaksanaan pengelohan data dan penyajian laporan kepabeanan daan cukai serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kapabeanan dan cukai.
- 17) Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, di dalam Undang-undang tersebut dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 telah membahas tentang tugas maupun wewenang Bea dan Cukai. Adapun dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 yaitu:

(1) “Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan”

(2) “Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membukus setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa”.²⁵

Ada beberapa aspek dalam Kepabeanan. Dalam kepabeanan ada beberapa aspek yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki suatu dasar konsep dan juga filosofir dari suatu institusi publik misalnya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagaimana diungkapkan oleh Ali Purwito M, bahwa aspek yang berkaitan erat dengan sumber daya manusia moral yang digabungkan dengan konvensional internasional, perjanjian multilateral dan juga bilateral. Hal demikian sesuai dengan jiwa perpajakan, aspek kepabeanan terdiri dari:

(1) ²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Kepabeanan, Pasal 28 Ayat

- 1) Aspek keadilan Aspek keadilan adalah kewajiban bagi kepabeanan yang hanya kepada anggota masyarakat yang melakukan suatu kegiatan kepabeanan dan juga terhadap mereka yang di perlukan sama dalam hal kondisi yang sama
- 2) Pemberian insentif. Pemberian insentif khususnya bagi investor dan juga produsen. Insentif demikian dapat disebutkan seperti tempat penimbunan berikan, gudang berikat yang dibedakan pembebasan dan atau keringanan dalam impor mesin dan juga bahan baku dalam rangka terlaksananya suatu rangka ekspor dan juga pemberian persetujuan impor barang sebelum adanya pelunasan Bea masuk yang dilakukan. Walaupun memiliki sifat yang bertahap dan sementara waktu, akan tetapi diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan mendukung adanya pertumbuhan perekonomian nasional.
- 3) Netralitas

Netralitas yang diartikan sebagai bentuk tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan kepabeanan dan dalam pemungutan Bea masuk untuk menghindari distori yang dapat mengganggu perekonomian nasional.
- 4) Kelayakan Administrasi Kelayakan administrasi disini berani dilaksanakan secara tertip, sederhana, transparan, dan juga terkendali. Tertip administrasi akan membuahkan suatu dampak yang bermanfaat atas pengurangan penyimpanganpenyimpangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengawasan

Menurut Sutedi Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, mutlak diperlukan pengawasan.²⁶

Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal (PerDirJen) Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan menjelaskan bahwa pengawasan adalah “keseluruhan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dan pengelolaan sarana operasi”.²⁷

Siagaan pengawasan dilakukan berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian rencana dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Saidi Bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat berupa:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dalam suatu lingkungan kerja.

²⁶ Tri Oktapani, “Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021), h. 28

²⁷ Minta srihardi, Baiq Reinelda dan Elisyah, “Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram” dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 6., No.1, (2018), h. 14.

- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten / Kota.
- c. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Situmorang dalam suatu negara terlebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol / pengawasan sangat urgent atau penting baik pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal ini pengawasan ini dapat pula di klasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan sifatnya, yakni :

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun



tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

1) Pengawasan Preventif Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan Represif Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

1) Pengawasan Intern Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan sendiri.

2) Pengawasan Ekstern Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri.

Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat yakni:²⁸

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan

²⁸ *Ibid.*, h. 15

langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

d. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan.

4. Penyelundupan Secara Umum

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk,



masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang.

Menurut perundangundangan, keputusan presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Penyeludupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke indonesia (impor)”

Masalah penyelundupan merupakan masalah latent bagi Indonesia karena letak geografinya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudra pula, terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil, penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air dan udara yang melimpah. “Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, maka penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor atau ekspor barang atau uang”.

Ada 2 bentuk penyelundupan:

a. Penyelundupan Administrasi

“Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana ada suatu barang yang ditemukan seperti dokumen akan tetapi jika dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas”.



b. Penyelundupan Fisik

“Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan mumi,yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah Pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali,baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan”.

5. Penyelundupan menurut Pandangan Islam

Islam mengajarkan pada pemeluknya agar patuh dan mentaati terhadap semua hal yang telah diperintahkan oleh kepala Negara (pemerintah) selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Islam menganjurkan umat manusia untuk terus berakhlakul karimah, dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam maqasid syari’ah yaitu menjaga agama dengan menjalankan amalan yang baik dengan ibadah. Menjaga akal dengan dapat membedakan yang baik dan buruk. Menjaga jiwa agar terhindar dari tindakan pembunuhan.

Menjaga keturunan dengan memelihara generasi penerus agar tidak tejurumus dalam kemudharatan. Dan menjaga harta yang dapat merusak keselamatannya. Nilai-nilai maqasid syari’ah tersebut merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan manusia agar kemaslahatan dapat terwujud. Allah SWT. Berfirman dalam surah Al- baqarah (2) : 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾



“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2): 188)²⁹

Ayat tersebut menjelaskan praktik yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an dan menegaskan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilai untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an menawarkan prinsip keadilan dan “kesucian” yaitu melarang pemilihan harta yang terlarang zatiniyah (haram) terlarang cara dan proses memperolehnya dan terlarang pada dampak pengelolanya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya).

Penyelundupan merupakan kategori perbuatan yang dengan melakukan pemasukan dan pengeluaran tanpa izin yang berwenang sesuai dengan peraturan pemerintah dengan mengambil keuntungan dan merugikan pihak lain.³⁰

6. Pajak Secara Umum

Pengertian pajak menurut Bohari adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membiayai pembangunan.

Pengertian Pajak atas lalu lintas barang adalah sebagai pungutan negara atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dalam maupun keluar

²⁹ Departmen Agama RI, *op. cit.*, h.

³⁰ Moh. Nashiruddib A. Ma'mun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penyelundupan” dalam *Jurnal Ummul Qura*, Volume 4., No. 2., (2014), h. 34.

daerah pabean yang terutang oleh pengguna jasa kepabeanan saat barang melintasi batas negara Indonesia.

Melewati batas-batas negara atau dari pulau satu ke pulau lain di dalam daerah. Pajak atau bea yang dipungut atas lalu lintas barang impor berupa bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan. Sedangkan untuk barang-barang ekspor adalah bea keluar.³¹

7. Pajak Menurut Pandangan Islam

Pajak dalam Islam dikenal dengan nama aribah. Pajak menurut Imam Al Ghazalli dan Imam Al-Juwaini adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah) kepada orang kaya (wajib pajak) dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat).

Adapun aribah menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa oleh negara secara langsung. Pajak dipungut dari rakyat berdasarkan normal hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.³²

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa setiap orang hanya boleh membawa maksimal dua HKT dan nilainya tidak lebih dari 500\$. Jika ada kelebihan nilai dan jumlah HKT, akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) 7,5% dari harga atau yang biasa disebut dengan Bea Masuk Barang Impor.

³¹ Minta Srihardi, Baiq Reinelda dan Elisyah, *op. cit.*, h. 16.

³² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31.

Bea masuk yang dikenakan kepada barang-barang impor di dalam Islam sering disebut dengan *al-‘usyr* atau yang secara harfiah memiliki makna sepersepuluh. Sedangkan secara terminologis adalah pungutan sepersepuluh dari harga komoditas impor orang-orang kafir dari negara *harbi* yang masuk kedalam negara muslim. Imam boleh saja mengurangi atau menambah atau bahkan menghapus nominal sepersepuluh tersebut dengan kemaslahatan.

Bea masuk Impor di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Bea Masuk Impor dan *al-‘usyr* dalam Islam adalah satu bentuk yang sama, yaitu pungutan terhadap orang yang berdagang di wilayah mereka dengan presentase yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi zaman. Sedangkan pada zaman modern yang dijadikan acuan adalah tarif spesifik.³³

Membayar pajak (termasuk bea cukai) bukanlah hal yang dilarang. Bahkan membayar pajak memiliki hukum yang wajib sebagai interpretasi terhadap ketaatan kepada pemerintah (*uli al-almri*) yang sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa (4): 59 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ‘Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di

³³ Moch. Yusuf Bachtiar, *op. cit.*, h. 213.

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa (4): 59)³⁴

8. Ilegal

Ilegal adalah barang yang dimasukan kesuatu negara secara ilegal atau tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal.

Setiap iphone yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan nomor IMEI yang tertera pada iphone dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka iphone tersebut sudah terdaftar di database milik Kementerian Perindustrian RI, iphone dinyatakan sudah legal dan dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia. Namun apabila nomor IMEI tidak terdaftar pada data base milik Kementerian Perindustrian RI, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses iphone di wilayah Indonesia dan iphone dinyatakan ilegal. IPhone ilegal juga tidak bisa dipakai untuk mengakses internet, menelepon, atau mengirim SMS.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit type allocation code yang dialokasikan

³⁴ Kementrian Agama R.I, *op. cit.*, h.188

oleh Global System for Mobile Association Tujuannya agar setiap perangkat iphone yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya bisa dipantau dengan baik.³⁵

Iphone ilegal memiliki IMEI yang tidak teregistrasi dapat memberikan dampak negatif bagi para penggunanya yaitu:

- a. Potensi adanya kejahatan dunia maya atau cyber crime bagi pengguna Iphone ilegal karena perangkat lunak (software) Iphone ilegal memiliki keamanan rendah yang rentan untuk disusupi oleh malware yang dimanfaatkan guna pencurian data pribadi pengguna yang tercantum dalam smartphone tersebut, lalu pencurian uang melalui mobile/internet banking, dll.
- b. Adanya potensi pengguna Iphone ilegal rentan terhadap kandungan zat berbahaya yang berasal dari smartphone tersebut, contohnya seperti cadmium (unsur kimia yang berbentuk logam lunak, biasanya digunakan untuk komponen kunci dalam produksi baterai) yang melebihi batas maksimum baterai berdaya tinggi yang dapat beresiko meledak.
- c. Terjadinya pembatasan akses jaringan atau dengan kata lain iphone terblokir.³⁶

³⁵ Cut Medika Zelatifanny, "Respon Pengguna Twitter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI" *Jurnal IPTEK-Kom* Vol. 21 No, (2019), h. 140

³⁶ Adelia Ananda Salsabila dan Maria Indira Aryani, "Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016-2020" *Jurnal Publicuho*, Vol.5, No. 4, (2022), h. 1216

9. Undang-Undang Kepabeanan

Kepabeanan berasal dari kata pabean, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pabean berarti kantor yang mengurus bea di pelabuhan. Pabean adalah wilayah tempat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang masuk atau keluar dari suatu wilayah.³⁷

Adapun pengertian kepabeanan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor.
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean.
- d. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

³⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 154.

50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).

Pasal 102 yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) pasal diubah dan ditambah menjadi 5 (lima) yaitu Pasal 102, 102A, 102B, 102C, dan Pasal 102D yang mencerminkan kesungguhan pembentuk undang-undang dalam upaya memberantas penyelundupan.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu tindakan atau perbuatan kejahatan yang dilakukan secara diam-diam dengan memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam atau luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari bea masuk atau bea keluar untuk mendapatkan keuntungan besar.

Colin Vassarotti menurutnya, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan lancar dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal, dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Seluruh kegiatan pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangan berupa pemeriksaan kapal, barang, dokumen, penumpang, penyitaan, penangkapan, penyegelan, yang merupakan suatu bentuk dari kegiatan pengawasan pabean.³⁸

³⁸ Zaiyad Zubaida, Nahara Eriyanti dan Ade Nuzul Fiani, "Peran Bea Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah" dalam *Journal Tasyri of Islamic Law*, Volume 2., No. 1., (2023), h. 12

10. Tinjauan Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun perjanjian perikatan. Tinjauan fiqih muamalah adalah upaya meninjau tentang landasan hukum islam terhadap paktik tersebut, apakah dibolehkan atau diharamkan menurut hukum islam.

11. Talaqqi Rukban

a. Pengertian Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban

وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau mengha dang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.³⁹

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Maka sistem jual beli *Talaqqi rukban* adalah cara jual beli dengan mencegat pedagang

³⁹ Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0* (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), Hadits No. 828

yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga yang benar dipasar.⁴⁰

Talaqqi Rukban juga disebut sebagai Talaqqi as-Silai', suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan harga yang berlaku di pasar.⁴¹ Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

“Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar”.⁴²

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan dari daerah lain, dengan alasan adanya perbedaan harga barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya

⁴⁰ Syaikh Salim bin ‘Ted al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah*. Edisi II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), hal. 229

⁴¹ Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, (Padang, PT. Al-Ma’arif, 2003) , h. 100

⁴² Bukhāri, al-Imam, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’īl bin Ibrāhīm ibnu al-Mugīrah bin Bardizbah, al-Ja’fy, *Sahih Bukhari*, Juz 3, Beirut, Dar al-Fikri, 1401 H / 1981 M), h. 27

permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika masuk ke pasar, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku.⁴³

Praktik transaksi ini secara konkrit adalah seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga dibawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga standar yang berlaku di pasar.

Sebagai kesimpulan *Talaqqi rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga

⁴³Syihabu al-Din Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalany, *Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulugu al-Maram Qismu al-Mu'amalah*, (Juz III) , h. 40

di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

b. Bentuk Sistem Jual Beli *Talaqqi Rukban*

Mengenai sistem jual beli talaqqi rukban yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal ini nampak jelas bahwa sistem jual beli *Talaqqi rukban* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan tidak memiliki suatu kejanggalan, dengan praktek mencegat sejumlah penjual yang akan menjual barang dagangannya ke pasar dan para penjual ini belum mengetahui harga yang ada dipasar, yang menyebabkan kerugian sedangkan pihak pembeli barang dagangan ini mendapatkan keuntungan yang besar.

Substansi dari larangan *Talaqqi rukban* ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. *Talaqqi Rukban* ini dilarang, karena satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani yang dari desa.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan



untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. Di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Tri Oktapani

Skripsi yang di tulis oleh Tri Oktapani dengan judul “Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”.⁴⁴

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah objeknya di Bea Cukai. Sedangkan Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada subjeknya ialah pada penelitian terdahulu meneliti tentang Pengawasan impor pakaian bekas, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pengawasan peredaran iphone luar negeri.

2. Skripsi Leghi Syam Surya

Skripsi yang di tulis oleh Leghi Syam Surya dengan judul “Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar”.⁴⁵

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai Handphone black market. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada perbedaan perspektif. Pada penelitian ini menggunakan perspektif Ekonomi Islam sedangkan penulis menggunakan perspektif Fiqh Muamalah.

⁴⁴ Tri Oktapani, “*Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021).

⁴⁵ Leghi Syam Surya, “*Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

3. Skripsi M. Rifki Alhadi

Skripsi yang di tulis oleh M. Rifki Alhadi yang berjudul “Peranan PPNS KPPBC Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal Di Palembang”.⁴⁶

Persamaan pada peneliti ini adalah objeknya sama-sama meneliti di Bea dan Cukai. Perbedaannya di dalam penelitian terdahulu membahas tentang penyidikan tindak pidana kepabeanan terhadap peredaran ponsel illegal. Sedangkan peneliti membahas tentang pengawasan peredaran Iphone dari luar negeri.

UIN SUSKA RIAU

⁴⁶ M. Rifki Alhadi, “Peranan PPNS KPPBC Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal Di Palembang”, (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁷

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui peranan bea cukai dalam pengawasan peredaran Iphone dari luar negeri ditinjau dari Fiqih Muamalah.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 9

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang di teliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru, Jl. Jend. Sudirman No. 2-4, Kampung Dalam Senapelan, Kec.Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau yang mudah di jangkau oleh penulis. Tujuannya agar mempermudah jalannya penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁴⁸ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai bea dan cukai dibidang pengawasan dan penyelidikan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peranan bea cukai dalam pengawasan peredaran Iphone luar negeri ditinjau dari Fiqih Muamalah.

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

E. Sumber Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁴⁹

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, (Bandung: 2009), h. 8.

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 106 Orang pegawai bea dan cukai.

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bea dan cukai di bidang pengawasan dan penyidikan.

Peneliti memilih sepuluh (10) diantaranya 7 orang pegawai bea cukai pada seksi pengawasan dan penyidikan dan 3 masyarakat sekitar pelabuhan bea cukai sebagai sampel pada penelitian ini. Dengan sepuluh (10) diantaranya 7 orang pegawai bea cukai pada seksi pengawasan dan penyidikan dan 3 masyarakat sekitar pelabuhan bea cukai untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pegawai bea dan cukai pada seksi pengawasan dan penyidikan dan masyarakat sekitar pelabuhan bea cukai.



2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰

3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁵¹ Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan terhadap peranan bea dan cukai dalam pengawasan peredaran Iphone dari luar negeri.

2. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 17, h. 85.

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁵² Wawancara yang dilakukan penulis yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada para pegawai kantor bea dan cukai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Seperti gambar data penyelundupan Iphone yang masuk ke daerah pabean bea cukai dan juga gambar wawancara peneliti kepada para pegawai kantor bea cukai.

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

⁵² Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.186.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵³

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁴

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁵

⁵³ Sugiyono, *op.cit.*, h. 247

⁵⁴ Sugiyono, *op.cit.*, h. 249

⁵⁵ Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Barang Elektronik Impor Ilegal di Kota Pekanbaru adalah Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pecegahan dan penyegelan, mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dan mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.
2. Hambatan Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Barang Elektronik Impor Ilegal di Kota Pekanbaru adalah luas wilayah yang tidak terjangkau oleh petugas Bea dan Cukai, banyaknya muncul pelabuhan tikus yang terhindar dari pemriksaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pajak cukai terhadap pemasukan negara, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan luar negeri yang mengakibatkan pelaku usaha menyelundupkan barang elektronik impor illegal, petugas penjagaan yang kurang mampu dalam menguasai bahasa asing yang akan digunakan untuk dilakukannya pemeriksaan barang elektronik impor yang masuk, dan kekurangan jumlah personil

petugas yang sudah tidak sebanding lagi dengan banyaknya barang elektronik impor yang masuk ke wilayah kota Pekanbaru.

B. Saran

Dari penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Bea dan Cukai kota Pekanbaru lebih mengawasi ketat terhadap barang elektronik impor illegal yang masuk ke wilayah Pekanbaru, serta menindak tegas seluruh pelaku penyelundupan sehingga merasakan efek jera untuk tidak akan melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut, dan diharapkan seluruh petugas lebih bisa menguasai bahasa asing yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap warga negara asing yang membawa barang impor elektronik.
2. Penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadarannya untuk tidak membeli barang illegal (Black Market) Karena pentingnya pajak bagi pemasukan negara atau perekonomian negara dengan cara selalu menginformasikan segala tindak pidana penyelundupan yang terjadi kepada aparat yang berwenang ataupun petugas Bea dan Cukai kota Pekanbaru dan selalu membeli barang resmi dari distributor.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim (1420 H). *Ad-Dalil ila Mautun al-ilmiyah*. Riyadh: Dar ash-Shumai, 99.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi M ikro Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asyari. *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, Padang: PT. Al-Ma'arif, 2003.
- Ayu Sutarto. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Dani Hidayat. *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0*, Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008.
- Departmen Agama RI , *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2012.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Herman Budi Sasono. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013.
- Ibal Hasan. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Sood. *Hukum Perdagangan Internasiona*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung:2009.
- Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Edisi II, Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Syihabu al-Din Ahmad bin 'Ali bin Hajr al-'Asqalany, *Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulugu al-Maram Qismu al-Mu'amalah*, (Juz III.

Jurnal

- Adelia Ananda Salsabila dan Maria Indira Aryani. “Praktik Black Market Pada Kasus Penjualan Iphone Second Di Indonesia Tahun 2016-2020” *Jurnal Publicuho*, Volume 5. No. 4. 2022.
- Andika Prawira Buana, dkk. “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market), *Jurnal Cendikia Hukum*, Volume 6. No.1. 2020.
- Cut Medika Zelatifanny. “Respon Pengguna Twiter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI” *Jurnal IPTEK-Kom* Volume 21. No. 5. 2019.
- Gde Manik Yogiarta dan I Ketut Wirta Griadhi. “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (black market)” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1. No. 1. 2013.
- Mintasrihardi, Baiq Reinelda dan Elisyah. “Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram” dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 6. No. 1. 2018.
- Moch. Yusuf Bachtiar. “Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan” *Jurnal Hukum dan Syariah* Volume 5. No. 2. 2014.
- Moh. Nashiruddib A. Ma'mun. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penyelundupan” dalam *Jurnal Ummul Qura*, Volume 4. No. 2. 2014.
- Riky Novarizal dan Muhammad Anil Kumara. “Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis” dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis dan Sosial*, Volume 1. No. 2. 2022.
- Sukmana oman. “Konsep dan desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)” dalam *Jurnal Sospol*, Volume 2. No. 1. 2016.
- Zaiyad Zubaida, Nahara Eriyanti dan Ade Nuzul Fiani. “Peran Bea Cukai Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah” dalam *Journal Tasyri of Islamic Law*, Volume 2. No. 1. 2023.

Skripsi

- Leghi Syam Surya, “*Jual Beli Handphone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Rifki Alhadi, “*Peranan PPNS KPPBC Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Peredaran Ponsel Ilegal Di Palembang*”, Universitas Sriwijaya, 2021.

Tri Oktapani, “*Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir*”, Universitas Islam Riau, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Pasal 102

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, Pasal 2

Website

Arum Sutrisni Putri. Letak dan Luas Wilayah Indonesia <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/193000869/letak-dan-luas-indonesia?page=2> diakses pada tanggal 9 September 2020

Direktorat Bea dan Cukai Kementrian Keuangan RI, “Ketentuan Registrasi IMEI” <https://www.beacukai.go.id>, diakses pada 21 Juni 2022

Website Resmi Bea Cukai, *Ketentuan Registrasi IMEI*, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2022

DOKUMENTASI



Gambar Registrasi IMEI



Gambar wawancara kepada staff pada seksi pengawasan dan penyidikan bea cukai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.